



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2017/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

BERKA HENGKENANG : Lahir di Galela, tanggal 10 April 1962, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat JL.Oscar RT/RW 005/003 Kel. Sangaji Utara, No.Tlp/HP 085240618511, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dipersidangan ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada tanggal 19 September 2017, dibawah Register Nomor: 51/Pdt.P/2017/PN.Tte, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa BERKA HENGKENANG telah menikah dengan HUSEN RONDA di Ternate pada tanggal 30 Juni 1978.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut BERKAH telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak dan anak ke 6 (enam) BERKAH, yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN, telah memiliki akta kelahiran;
3. Bahwa BERKAH HENGKENANG bermaksud mengganti nama MARGA yang tertulis pada akta kelahiran anak BERKA, RISKI HUSEN semula bernama **BERKA AHMAD** menjadi **BERKA HENGKENANG** agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga dengan No Kartu Keluarga 8271031104054868;
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama marga pada akta kelahiran anak BERKA yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No 36/Pdt.P/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan BERKA HENGKENANG seluruhnya;
2. Memberi izin kepada BERKA HENGKENANG untuk mengganti nama Marga pada akta kelahiran anak BERKAH yang lahir di Ternate pada tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) Juli 1997, sehingga nama IBU semula bernama BERKAH AHMAD menjadi BERKA HENGKENANG
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk Mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama Marga pada akta kelahiran anak BERKA yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada BERKA;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, pemohon datang menghadap dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy kutipan Akta kelahiran atas nama **RISKI HUSEN** diberikan tanda P-1;
2. Foto copy Akta Nikah atas nama **HUSEN** diberikan tanda P-2; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **HUSEN RONDA** diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **BERKA HENGKENANG** diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HUSEN RONDA** diberi tanda P-5;-----

Menimbang ,bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas (P-1 sampai dengan P-5), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate , sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;-----

Menimbang , bahwa disamping surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;-----

Saksi 1: **SURIYA HAMISI** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-

➤ Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No 36/Pdt.P/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BERKA HENGKENANG telah menikah dengan HUSEN RONDA di Ternate pada tanggal 30 Juni 1978.
- Bahwa dari pernikahan tersebut BERKAH telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak dan anak ke 6 (enam) BERKAH, yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN, telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa BERKAH HENGKENANG bermaksud mengganti nama MARGA yang tertulis pada akta kelahiran anak BERKA, RISKI HUSEN semula bernama **BERKA AHMAD** menjadi **BERKA HENGKENANG** agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga dengan No Kartu Keluarga 8271031104054868;
- Bahwa maksud untuk mengganti nama marga pada akta kelahiran anak BERKA yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pemohon menggantikan namanya;

Saksi 2 : **WIWIN Hi. SAHIR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa BERKA HENGKENANG telah menikah dengan HUSEN RONDA di Ternate pada tanggal 30 Juni 1978.
- Bahwa dari pernikahan tersebut BERKAH telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak dan anak ke 6 (enam) BERKAH, yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN, telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa BERKAH HENGKENANG bermaksud mengganti nama MARGA yang tertulis pada akta kelahiran anak BERKA, RISKI HUSEN semula bernama **BERKAH AHMAD** menjadi **BERKA HENGKENANG** agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga dengan No Kartu Keluarga 8271031104054868;
- Bahwa maksud untuk mengganti nama marga pada akta kelahiran anak BERKA yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pemohon menggantikan namanya;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan ;-----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No 36/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk persingkatan uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti mengganti nama Marga yang tertulis pada akta kelahiran anak BERKA, RISKI HUSEN semula bernama **BERKAH AHMAD** menjadi **BERKA HENGKENANG** agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga dengan No Kartu Keluarga 8271031104054868;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata nama Marga Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran adalah **BERKAH AHMAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang bertalian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pemohon hendak mengganti nama Marga pemohon karena ada kesalahan pengetikan nama Marga di akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang bertalian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pemohon hendak mengganti nama Marga yang tertulis pada akta kelahiran anak BERKA, RISKI HUSEN semula bernama **BERKAH AHMAD** menjadi **BERKA HENGKENANG**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan Pengangkatan wali, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat permohonan pemohon, ternyata permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Marga yang tertulis pada akta kelahiran anak BERKA, RISKI HUSEN semula bernama **BERKAH AHMAD** menjadi **BERKA HENGKENANG**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya untuk mengganti nama Pemohon, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No 36/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum maupun Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Marga pada akta kelahiran anak BERKAH yang lahir di Ternate pada tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) Juli 1997, sehingga nama Ibu semula bernama BERKAH AHMAD menjadi BERKA HENGKENANG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk Mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama Marga pada akta kelahiran anak Pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 1997 diberi nama RISKI HUSEN ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017** oleh **ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HERLINA HERMANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

H A K I M,

TTD

ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH

Perincian biaya :

–Pendaftaran	Rp. 30.000,-
–A T K	Rp. 50.000,-
–Biaya panggilan	Rp. 70.000,-
–Redaksi	Rp. 5.000,-
–Materai	Rp. 6.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No 36/Pdt.P/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu
ribu rupiah) ;-----

E.A.

ini telah b

nane

dan P

Sistem

Periol

17

in car

9-03

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No 36/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)